



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DUDI SAHBUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Nomor 117, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum, Kurator dan *Certified Legal Auditor* pada Wijaya & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Surya Setra A3 (Jalan Terusan Prof. Sutami Nomor 14), Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DIRI**, bertempat tinggal di Kedung Krisik Selatan, RT 003 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. **MUHADI**, bertempat tinggal di Blok Wage, RT 005 RW 007, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
3. **JAENAH**, bertempat tinggal di Blok Wage, RT 003 RW 006, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
4. **AMINAH**, bertempat tinggal di Blok Wage, RT 001 RW 006, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
5. **ROPIAH**, bertempat tinggal di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
6. **MUSTIRAH**, bertempat tinggal di Blok Pon, RT 006 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kampung Pesantren, RT 006 RW 002, Kelurahan Kalijaga,  
Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Witdiyaningsih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sulistiyono, Witdiyaningsih & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kalitanjung Nomor 11, Kota Cirebon dan Jalan Pangeran Kejaksan Nomor 12, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **SATIRI**, bertempat tinggal di Blok Wage, RT 001 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. **PENDI**, bertempat tinggal di Kota Bogor (alamat tidak diketahui);
3. **IMAS**, bertempat tinggal di Blok Manis, RT 005 RW 002, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
4. **TUMINAH**, bertempat tinggal di Blok Pon, RT 006 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
5. **ANIH**, bertempat tinggal di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
6. **IJAH**, bertempat tinggal di Kedung Kerisik Selatan, RT 006 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
7. **SAIRAH**, bertempat tinggal di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
8. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat Nomor 2, Sumber Kabupaten Cirebon;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR JAWA BARAT cq BUPATI CIREBON cq CAMAT MUNDU cq KEPALA DESA PAMENKANG**;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 yang dibuat oleh Camat Mundu Kabupaten Cirebon adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Desa Pamengkang, Letter C Nomor 122, Persil Nomor 124, Klas S.III, luas 8950 m<sup>2</sup> *juncto* Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 dan selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku tanah;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak apapun yang berkenaan dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Desa Pamengkang, Letter C Nomor 122, Persil Nomor 124, Klas S.III, luas 8950 m<sup>2</sup>, *juncto* Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997, kecuali hak untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.G/1999/PN Sbr tanggal 14 Februari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409/PDT/2000/PT BDG tertanggal 21 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng, yaitu seluruhnya senilai Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan ganti rugi materiil senilai Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi imateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
  - Tanah beserta seluruh bangunan milik Diri, di Kedung Krisik Selatan, RT 003 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta seluruh bangunan milik Madi, di Blok Wage, RT 001 RW 007, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Satiri, di Blok Wage, RT 001 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Jaenah, di Blok Wage, RT 003 RW 006, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Imas, di Blok Manis, RT 005 RW 002, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Aminah, di Blok Wage, RT 001 RW 006, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Ropiah, di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Mustirah, di Blok Pon, RT 006 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Tuminah, di Blok Pon, RT 006 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Anih, di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta bangunan milik Ijah di Kedung Krisik Selatan, RT 006 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Sairah, di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Endang, di Jalan Pramuka, Kampung Pesantren, RT 006 RW 002, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, yaitu masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara;

Subsidaire:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) mengajukan eksepsi

yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumber untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hilangnya penghasilan Para Penggugat sebanyak 128 ton padi/gabah kering secara sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan Pengadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sumber dengan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Sbr tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 yang dibuat oleh Camat Mundu Kabupaten Cirebon adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Desa Pamengkang, Letter C Nomor 122, Persil Nomor 124, Klas S.III, luas 8950 m<sup>2</sup> *juncto* Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 dan selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku tanah;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak apapun yang berkenaan dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Desa Pamengkang, Letter C Nomor 122, Persil Nomor 124, Klas S.III, luas 8950 m<sup>2</sup> *juncto* Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 kecuali hak untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.G/1999/PN Sbr tanggal 14 Februari 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409/PDT/2000/PT BDG tertanggal 21 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.826.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumber tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 94/PDT/2018/PT BDG tanggal 3 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Sbr tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Sbr *juncto* Nomor 94/PDT/2018/PT BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 94/PDT/2018/PT BDG tertanggal 3 Mei 2018;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Sbr tertanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 yang dibuat oleh Camat Mundu Kabupaten Cirebon adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Desa Pamengkang, Letter C Nomor 122, Persil Nomor 124, Klas S.III, luas 8950 m<sup>2</sup> juncto Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997 dan selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku tanah;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki hak apapun yang berkenaan dengan objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku Tanah Desa Pamengkang, Letter C Nomor 122, Persil Nomor 124, Klas S.III, luas 8950 m<sup>2</sup> juncto Akta Jual Beli tanggal 10 April 1997 Nomor 70/23/Md/1997, kecuali hak untuk memperoleh ganti rugi berdasarkan Putusan Nomor 40/Pdt.G/1999/PN Sbr tanggal 14 Februari 2000 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409/PDT/2000/PT BDG tertanggal 21 Desember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng, yaitu seluruhnya senilai Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan ganti rugi materiil senilai Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi imateriil senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas:
  - Tanah beserta seluruh bangunan milik Diri, di Kedung Krisik Selatan, RT 003 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah beserta seluruh bangunan milik Madi, di Blok Wage, RT 001 RW 007, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Satiri, di Blok Wage, RT 001 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Jaenah, di Blok Wage, RT 003 RW 006, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Imas, di Blok Manis, RT 005 RW 002, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Aminah, di Blok Wage, RT 001 RW 006, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Ropiah, di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Mustirah, di Blok Pon, RT 006 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Tuminah, di Blok Pon, RT 006 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Anih, di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta bangunan milik Ijah di Kedung Krisik Selatan, RT 006 RW 006, Kelurahan Raga Surya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Sairah, di Blok Pon, RT 005 RW 005, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Tanah beserta seluruh bangunan milik Endang, di Jalan Pramuka, Kampung Pesantren, RT 006 RW 002, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, yaitu masing-masing senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan Pemohon Kasasi wajib membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diputus dalam perkara terdahulu Nomor 40/Pdt.G/1999/PN Sbr *juncto* Nomor 409/PDT/2000/PT BDG dan telah ditentukan statusnya serta telah selesai dieksekusi;

Bahwa dengan demikian perkara *a quo nebis in idem* dan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DUDI SAHBUDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasasi dari Pemohon Kasasi **DUDI SAHBUDI**

tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3469 K/Pdt/2018

